

ABSTRAK

Gina Shofia Arifin. *Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin).* Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Hak Asuh, Pendapat, Ulama, Umur Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi atas beragam pendapat terkait ketentuan batas umur anak terhadap hak asuh pasca perceraian. Ada perbedaan terhadap batasan umur anak yang dikatakan mumayiz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat ulama fikih klasik. Hal tersebut memerlukan peran ulama di Kota Banjarmasin sebagai pembendung perbedaan dan memberikan panduan serta nasihat terkait dengan batasan umur anak terhadap hadanah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama di Kota Banjarmasin beserta dalil yang mendasarinya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data atau informan penelitian ini ada tujuh orang informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara mendalam dan mencatat dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan batas umur anak berkenaan dengan mumayiz terhadap hak asuh terdapat perbedaan antara KHI dan kitab fikih klasik. Berdasarkan lima informan berpendapat bahwa umur anak yang mumayiz dalam KHI adalah 12 tahun, dua informan lainnya berpendapat bahwa umur mumayiz anak menurut pendapat ulama fikih klasik adalah kira-kira 7 tahun. Dasar hukum yang digunakan oleh lima informan dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah adalah KHI Pasal 105, kecuali dua informan lainnya berdasarkan kitab fikih klasik.